

Jl Letkol H Endro Suratmin No 501, Sukarama – Bandar Lampung
Laman www.lampung.bawaslu.go.id

Nomor : 035/K-LA/PM.05.01/IX/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penerusan Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Netralitas ASN

Bandar Lampung, 01 September 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -
Jakarta Selatan

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 054/K.LA-02/PM.05.02/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, Perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, klarifikasi, dan kajian yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Sdr _____ selaku _____ dengan Jabatan sebagai _____

yang diregistrasi dengan nomor temuan 003/TM/PB/Kab/08.06/VIII/2020, selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H.

Tembusan

- 1 Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan).
- 2 Arsip

NO	DAFTAR BUKTI
1	Formulir Temuan Model A 2 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Timur yang diregistrasi dengan nomor temuan 003/TM/PB/Kab/08 06/VIII/2020 dengan terlapor atas nama selaku
2	Tanda Bukti Penerimaan Temuan 003/TM/PB/Kab/08 06/VIII/2020 dengan terlapor atas nama selaku dengan Jabatan sebagai
3	Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor 050/K LA-04/PM 05 02/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 kepada
4	Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor 051/K LA-04/PM 05 02/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 kepada
5	Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor 052/K LA-04/PM 05 02/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 kepada
6	Undangan Klarifikasi ke 2 (dua) Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor 053/K LA-04/PM 05 02/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 kepada Sdr
7	Foto Copy KTP, Formulir A 5 Keterangan dibawah sumpah, Formulir A 7 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama
8	Foto Copy KTP, Formulir A.5 Keterangan dibawah sumpah, Formulir A 7 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama
9	Foto Copy Formulir A 5 Keterangan dibawah sumpah, Formulir A.7 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama
10	Formulir A 8 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan nomor temuan 003/TM/PB/Kab/08 06/VIII/2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku dengan Jabatan sebagai
11	Formulir A 13 Pemberitahuan Status Temuan dengan nomor temuan 003/TM/PB/Kab/08 06/VIII/2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku dengan Jabatan sebagai
12	Formulir Model A Hasil Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku dengan Jabatan sebagai
13	<i>Print Out Screenshot</i> Hasil Pengawasan di Media Sosial Facebook atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh selaku dengan Jabatan sebagai
14	Nomor Induk Pegawai atas nama selaku dengan Jabatan sebagai